




## **RENCANA STRATEGIS**

# **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
JI. HARAPAN BARU BLOK. A NO 8 KOMPLEKS SKPD  
PANGKAJENE SIDENRENG**



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang maha Kuasa atas Bimbingan dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Gabungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

Rencana Strategi (RENSTRA) Gabungan ini disusun dengan harapan semoga dapat memberikan gambaran keadaan dan informasi rencana kegiatan 5 (Lima) tahun kedepan (2019 – 2023) Pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan.

Tersusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) Gabungan ini berkat kerja sama yang baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Semoga Rencana Strategi (RENSTRA) Gabungan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka pembangunan sektor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

*Pangkajene Sidenreng, 26 Juli 2019*

KEPALA DINAS

**PATAHANGI NURDIN, S. IP**

Pangkat. Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP.19691220 199009 1 002

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB. I      PENDAHULUAN</b>	
I.1   Latar Belakang .....	1
I.2   Landasan Hukum .....	3
I.3   Maksud dan Tujuan .....	7
I.4   Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB   II      GAMBARAN PELAYANAN OPD</b>	
II.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD .....	10
II.2  Sumber Daya OPD .....	14
II.3  Kinerja Pelayanan OPD .....	19
II.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan OPD .....	24
<b>BAB   III     ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
III.1  Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PMDPPA.....	26
III.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati Sidenreng Rappang .....	28
III.3  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	34
III.4  Telaahan RTRW dan KLHS.....	37
III.5  Penentuan Isu-Isu Strategis.....	37
<b>BAB   IV      TUJUAN DAN SASARAN</b>	
IV.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMDPPA.....	39

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
	V.1 Strategi .....	41
	V.2 Arah Kebijakan .....	41
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
	VI.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	51
<b>BAB VII</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN DINAS PMDPPA</b>	
	VII.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas PMDPPA	73
<b>PENUTUP</b>	.....	78

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jabatan/ Eselon, Pangkat, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan .....	16
Tabel 2.2	Rekapitulasi Komposisi Pegawai DPMDPPA Kab. Sidrap Berdasarkan Jabatan/ Eselon, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan .....	17
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Pada Kantor DPMDPPA .....	18
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan DPMDPPA Tahun 2019-2023 .....	19
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi DPMDPPA Tahun 2019-2023 .....	22
Tabel 3.1	faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah .....	31
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan OPD ...	22
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran .....	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan DPMDPPA.....	42
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMDPPA Tahun 2019-2023 .....	56
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMDPPA yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.2 Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPJMD, Renstra Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD



Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **1.3 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
7. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
8. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);

9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
10. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
11. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
12. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
13. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pemebagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabuoaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
  25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2013-2018) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidnereng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Tanggal Penetapan 28 Juni 2019
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 Tanggal 26 Juli 2019

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan anak adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab II Gambaran Pelayanan OPD**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian PPPA, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Bab V Strategis dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

#### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN**

# **MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **2.1.1 Struktur Organisasi**


Pada umumnya susunan organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersamaya itu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, meliputi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa
  - a. Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
  - b. Seksi Keuangan dan Aset Data
  - c. Seksi Pengembangan dan Kerjasama
4. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
  - a. Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
  - b. Seksi Kelembagaan, Adat dan Budaya Masyarakat
  - c. Seksi Ketahanan Masyarakat

5. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
  - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan
  - c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - b. Seksi Perlindungan Perempuan
  - c. Seksi Kualitas Keluarga

Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



### **2.1.2 Uraian Tugas**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 Tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak) dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang bertugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sidrap dan dalam menyelenggarakan tugasnya itu fungsi meliputi :

- a) pengoordinasian pelaksanaan tugas dala lingkungan Dinas;
- b) pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Sidrap dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu:

- 1.1 Sub Bagian Perencanaan
- 1.2 Sub Bagian Keuangan
- 1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## 2. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang penataan desa dan kelembagaan pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pengembangan dan kerjasama desa. Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 2.1 Kepala Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
- 2.2 Seksi Keuangan dan Aset Desa
- 2.3 Seksi Pengembangan Kerjasama Desa

## 3. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang pelayanan dasar dan perlindungan social, kelembagaan adat dan budaya masyarakat, serta ketahanan masyarakat. Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 3.1 Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
- 3.2 Seksi Kelembagaan, Adat dan Budaya Masyarakat
- 3.3 Seksi Ketahanan Masyarakat

#### 4. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa

Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa meliputi pembangunan dan pengembangan pedesaan, pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna, pengembangan usaha ekonomi desa, dan ketahanan masyarakat. Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desadibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 4.1 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
- 4.2 Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
- 4.3 Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

#### 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 5.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan
- 5.2 Seksi Perlindungan Anak
- 5.3 Seksi Kualitas Keluarga

## **2.2 Sumber Daya DPMDPPA**

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya manusia (pegawai) serta sarana dan prasarana.

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Total jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 42 orang. Dari jumlah tersebut, secara struktural/eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (eselon II), 5 orang eselon III yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 12 orang eselon IV yaitu 3 orang Kepala SubBagian, dan 9 orang Kepala Seksi. Adapun untuk jabatan fungsional umum (staf) sebanyak 21 orang.

Berdasarkan golongan, terdiri dari Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan III sebanyak 26 orang dan Golongan II sebanyak 7 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari Master (S2) 10 orang, Sarjana (S1) 23 orang, dan SMA sebanyak 8 orang.

Komposisi Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan jabatan/eselon, pangkat, golongan dan kualifikasi pendidikan disajikan pada Tabel 1, dan rekapitulasi dari komposisi pegawai tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai DPMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jabatan/Eselon, Pangkat, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No	Uraian	Jabatan/ Eselon	Jumlah (Org)	Pangkat/Gol (Org)	Pendidikan (Org)	Keterangan
<b>I</b>	<b>Dinas PMDPPA</b>					
	a. Kepala Dinas	Struktural/ Eselon II	1	Pembina Utama Muda IV/c	S1 = 1	
	b. Sekertaris	Struktural/ Eselon III	1	Pembina TK.I IV/b	S2 = 1	
	c. Kepala Bidang	Stuktural/ Eselon III	4	Pembina IV/a = 4	S2 = 3 S1 = 1	
	d. Kepala Seksi	Stuktural/ Eselon IV	12	Penata TK I, III/d = 7 Penata, III/c = 5	S2 = 2 S1 = 10	
	e. Kepala Sub Bagian	Stuktural/ Eselon IV	3	Penata TK I, III/d = 3	S1 = 3	
	f. Staf	Fungsional Umum	21	Pembina, IV/a = 2 Penata TK I, III/d = 2 Penata, III/c = 2 Penata Muda TK I, III/b = 4 Penata Muda, III/a = 4 Pengatur, II/c = 4 Pengatur Muda TK I, II/b = 2 Pengatur Muda, II/a = 1	S2 = 4 S1 = 9 SMA = 8	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPA Kab. Sidrap, Tahun 2019

Tabel 2.2. Rekapitulasi Komposisi Pegawai DPMDPPA Kab. Sidrap

Berdasarkan Jabatan/Eselon, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>DPMDPPA (Org)</b>	<b>Ket</b>
1	<b>Jabatan Eselon :</b> Struktural - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Fungsional Umum (Staf)	1 5 15 21	
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	
2	<b>Golongan</b> - Golongan IV - Golongan III - Golongan II	8 26 7	
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	
3	<b>Pendidikan</b> - Master (S2) - Sarjana (S1) - SMA	10 23 8	
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPA Kab. Sidrap, Tahun 2019

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari bangunan/gedung kantor, kendaraan dinas dan Peralatan Kantor sebagaimana disajikan pada table 3 berikut :

**Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana pada Kantor DPMDPPA**

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	<b>Bangunan/ Gedung</b> - Gedung Kantor I	1	Gedung Sekretariat, Sub Bag Umum Kepegawaian dan Perencanaan, Sub Bag Keuangan, Bidang Pmdes, Bidang, Kelembagaan, dan Bidang Pengembangan Desa Gedung Bidang PPA
	- Gedung II	1	
2	<b>Kendaraan Dinas</b> - Mobil	4	Operasional Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Bidang/Kepala Sub Bagian dan staf
	- Motor	12	
3	<b>Peralatan kantor</b>		
	- Radio Access Point	1	
	- Lemari Kayu	2	
	- Meja Tambahan	4	
	- Laptop	8	
	- AC	10	
	- Printer	4	
	- PC/Komputer	10	
	- Meja Kerja	29	
	- Kursi Kerja	39	
	- Kursi Rapat	42	
	- Kursi Tamu	2	
	- Server	2	
	- Proyektor + Attachment	2	
	- Lemari	30	
	- Gordyn	1	
	- Microphone/Wireless Mic	1	
	- Facsimile	1	
	- Pompa Air	1	
- Portable Water Pump	1		
- Kontruksi Pagar	1		
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro	1		

Sumber : *Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMDPPA Kab.Sidrap, Tahun 2019*

## 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada table-tabel berikut ini :

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>																	
1	Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD	33%	33%	16%	17%	17%	17%	33%	16%	17%	17%	17%	100	100	100	100	100
	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkatkan kapasitasnya	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang berstatus swakarsa	100%	0	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	0%	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	0%	100	100	100	100
	Jumlah Bumdes yang dibina	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	68 Desa	100	100	100	100	100
	Jumlah tenaga kerja di bawah umur	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	55,56%	55,56%	70%	75%	80%	85%	55,56%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rasio KDRT	25,23	20	18,55	15,45	10,15	8,15	25,23	23,22	20,72	18,75	16,12	100	100	100	10	100
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,30%	13,30%	14,50%	15%	15,50%	16%	13,30%	14,50%	15%	15,50%	16%	100	100	100	100	100
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	97,14%	97,14%	97,14%	98%	98%	98%	97,14%	97,14%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4 mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan rata-rata indikator yang ada sudah tercapai dan bahkan ada yang sudah melebihi target yang telah ditentukan diantaranya yaitu : Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%, Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%, Persentase desa yang berstatus swakarsa dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%, Jumlah Bumdes yang dibina dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%, Jumlah tenaga kerja di bawah umur dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 0%, Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%, Rasio KDRT dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%, Partisipasi perempuan di lembaga swasta dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%, Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh peran aktif pemerintah serta masyarakat yang ada di desa dalam pencapaian indikator tersebut. Selain itu Pemerintah juga aktif dalam melakukan pembinaan terhadap Desa melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan.

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018**

URAIAN program	Anggaran pada Tahun ke ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ke ....					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke .... ( x Rp. 1000)				
	.( x Rp. 1000)					( x Rp. 1000)									
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.661.966.000</b>	<b>1.756.085.000</b>	<b>2.035.175.000</b>	<b>2.620.506.000</b>	<b>2.488.188.000</b>	<b>1.613.470.970</b>	<b>1.736.137.350</b>	<b>1.883.435.046</b>	<b>2.452.332.336</b>	<b>2.411.882.438</b>	<b>97.08</b>	<b>98.86</b>	<b>92.54</b>	<b>93.58</b>	<b>96.93</b>
Gaji dan Tunjangan	1.452.965.000	1.587.494.000	1.843.635.000	2.356.510.000	2.230.741.000	1.420.045.770	1.572.741.963	1.707.172.678	2.233.300.444	2.207.484.546	97.73	99.07	92.59	94.77	98.95
Tambahan Penghasilan PNS	209.001.000	168.591.000	191.540.000	263.996.000	257.447.000	193.425.200	163.395.387	176.262.368	219.031.892	204.397.892	92.54	96.91	92.02	82,96	79.39
<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.598.617.000</b>	<b>3.449.310.000</b>	<b>5.079.172.000</b>	<b>8.788.865.000</b>	<b>3.555.276.000</b>	<b>3.433.866.114</b>	<b>3.073.993.214</b>	<b>3.606.495.603</b>	<b>4.205.796.889</b>	<b>2.703.544.032</b>	<b>95.42</b>	<b>89.11</b>	<b>71.00</b>	<b>47.85</b>	<b>76.04</b>
Pelayanan Administrasi Perkantoran	464.187.000	464.894.000	623.022.000	788.276.600	750.702.500	443.055.289	416.675.110	542.544.365	591.143.249	628.680.244	95.45	89.63	87.08	74.99	83.75
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.254.083.000	947.540.000	1.387.752.000	95.170.000	67.820.000	1.204.993.625	894.636.800	1.156.667.100	73.090.519	23.830.000	96.09	94.42	83.35	76.80	35.14
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.017.500	18.500.000	18.500.000	18.500.000	100	97.39	100	100	100
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	475.000.000	575.350.000	1.476.340.000	6.835.000.000	844.744.000	414.376.500	527.006.904	525.917.688	1.453.106.136	563.769.124	87.23	91.59	35.62	21.25	66.73

Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	39.257.000	0	97.133.000	0	77.115.000	39.041.000	0	96.215.000	0	16.202.500	99.44	0	99.05	0	21.01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	680.680.000	747.514.000	470.547.500	1.233.180.000	749.000.000	655.161.500	541.429.400	426.583.550	1.116.737.020	741.134.600	96.25	72.43	90.65	90.55	98.94
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	221.835.000	60.937.000	327.724.500	40.000.000	41.499.500	216.690.000	60.937.000	326.299.500	39.957.500	31.648.700	97.68	100	99.56	99.89	76.26
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	158.325.000	89.894.000	137.737.000	227.911.000	196.715.000	156.907.200	89.891.500	137.518.500	216.356.868	158.741.866	99.10	99.99	99.84	94.93	80.69
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	150.000.000	56.950.000	0	210.000.000	98.062.500	149.980.000	55.950.000	0	202.116.500	0	99.98	98.24	0	96.24	0
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	114.550.000	281.645.000	500.791.500	466.668.000	587.917.500	112.961.000	281.595.000	336.625.400	464.578.097	446.499.500	98.61	99.98	67.21	99.55	75.94
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	22.200.000	206.086.000	39.624.500	31.021.000	123.200.000	22.200.000	187.854.000	39.624.500	30.211.000	74.537.500	100	91.15	100	97.38	60.50

Pada Tabel 25, mengenai anggaran dan realisasi pelayanan perangkat daerah dapat dilihat bahwa pada bagian belanja langsung jika dibandingkan alokasi anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang terbesar ada pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 8.788.865.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.205.796.889,- atau sebesar 47.85% dan yang terkecil pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.555.276.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.703.544.032,- atau 76.04%. Realisasi ini merupakan realisasi terbesar dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya anggaran untuk melibatkan beberapa OPD terkait seperti Bagian Hukum, BPKD, Bappeda dan beberapa OPD teknis untuk proses pelaksanaan evaluasi APBDesa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Minimnya anggaran untuk melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam setiap proses tahapan kegiatan yang sebaiknya juga melibatkan OPD teknis terkait.
- c. Perumusan kebijakan terkait Pemerintah Desa dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
- d. Kapasitas sumber daya manusia aparat desa yang tidak sama, tidak memudahkan desa dalam memahami perubahan regulasi sehingga tidak mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa.
- f. Menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara jujur dan adil.
- g. Kurangnya kepedulian aparat Desa dalam melakukan kegiatan pendataan profil Desa.
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan data baik data dasar keluarga, potensi Desa dan tingkat Pembangunan Desa.

- i. Kurangnya Kepedulian masyarakat dalam melakukan kegiatan swadaya gotong royong masyarakat.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah desa serta meningkatkan daya saing desa.
- b. Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas desa dalam mengelola keuangan berdasarkan asas manfaat.
- c. Hasil pendataan profil desa akan menjadi dasar yang akurat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat lebih cepat meningkat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat:

- ❖ Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- ❖ Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- ❖ Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1. Terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- ❖ Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- ❖ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal.
- ❖ Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- ❖ Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

2. Terkait perlindungan hak perempuan:

- ❖ Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- ❖ Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- ❖ Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

3. Terkait perlindungan anak:

- ❖ Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

4. Terkait tumbuh kembang anak:

- ❖ Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- ❖ Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- ❖ Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- ❖ Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

c. Permasalahan Bidang Bina Pemerintahan Desa:

- ❖ Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah desa dalam bidang penataan kawasan perdesaan
- ❖ Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- ❖ Rendahnya kapasitas aparatur dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa serta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana
- ❖ Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam menginventarisasi kekayaan dan aset desa
- ❖ Belum ada regulasi terkait aset desa serta penyusunan rpjmdesa, rkpdesa dan apbdesa.
- ❖ Belum ada regulasi terkait penataan kelembagaan desa.

d. Permasalahan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat:

- ❖ Rendahnya kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat
- ❖ Kurangnya pengutan kelembagaan masyarakat desa

e. Permasalahan Bidang Pembangunan dan usaha ekonomi Desa:

- ❖ Pemetaan dan pengembangan perdesaan belum terlaksana dengan baik
- ❖ Belum terbentuknya Pos pelayanan teknologi ditiap kecamatan
- ❖ Pemanfaatan teknologi tepat guna belum optimal
- ❖ Kelembagaan bumdes belum terbina dengan baik
- ❖ Kurangnya kapasitas SDM Pengelola Bumdes
- ❖ Pengembangan jaringan usaha ekonomi perdesaan masih kurang

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Sidenreng Rappang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi dalam RPJMD ini merupakan gambaran tentang kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang yang diharapkan terwujud/tercapai paa akhir periode 2019-2023. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang penjelasan visinya dijabarkan sesuai system perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan substansi dan penjabaran tersebut maka visi RPJMD Kabupaten Sideneng Rappang periode 2019-2023 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**.

Visi tersebut mengandung makna:

- AGRIBISNIS YANG MAJU; Mengandung makna, Pengembangan daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- RELIGIUS ;Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan social yang tinggi.
- AMAN; Terwujudnya kehidupan social masyarakat Sidenreng Rappang yang tentram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
- ADIL; Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa deskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- SEJAHTERA; Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

Dari Visi tersebut diatas maka dirumuskan 7 (Tujuh) Misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. tujuannya untuk meningkatkan SDM dan akses kualitas pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tujuannya untuk mengembangkan potensi pertanian dan daya saing produk yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan dan ketersediaan sarana dan prasarana.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru. Tujuannya untuk membangun kerjasama investasi dan usaha melalui peningkatan daya saing dan kualitas SDM dan produk unggulan daerah.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan. Yaitu meningkatkan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar.
5. Mongoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*. tujuannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah melalui peningkatan profesionalisme, penataan kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang inovatif dalam mewujudkan pelayanan public yang responsive.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (*smart village*) sehat dan mandiri. Tujuannya untuk menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang professional, kreatif dan inovatif.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya local sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian seni budaya untuk menciptakan tatanan kehidupan yang religius, aman, dan kondusif.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian misi: Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri (Misi 6).

Dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. Perubahan status desa swadaya menjadi swasembada,
3. Meningkatkan kualitas desa,
4. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan,
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan,
6. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Belum optimalnya perencanaan dan pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/ Kota layak anak, dan
7. Meningkatkan kualitas sistem data gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkeadilan gender.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPMDPPA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas ( <i>smart village</i> ) sehat dan mandiri. Tujuannya untuk menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang professional, kreatif dan inovatif.	6 kawasan pedesaan yang belum terdata dengan baik di Kabupaten Sidenreng Rappang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdatanya potensi kawasan pedesaan dengan baik</li> <li>2. Koordinasi antara instansi terkait masih kurang</li> <li>3. Koordinasi dengan pemerintah pusat belum maksimal</li> </ol>	
		Belum mandiriya kelembagaan BUMDes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan BUMDes belum maksimal</li> <li>2. Masih rendahnya kualitas SDM pengelolaan BUMDes</li> <li>3. Kurangnya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat</li> </ol>	
		Berakhirnya program PNPM mandiri pedesaan	Belum ada aturan dari pemerintah pusat yang mengatur tentang kelanjutan aset tinggalan PNPM mandiri pedesaan	
		Lembaga kelompok masyarakat pengelola air bersih (BPSPAMS) belum mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tertibnya iuran</li> <li>2. Pengurus BPSPAMS kurang peduli</li> <li>3. Sarana yang kurang/ tidak berfungsi</li> </ol>	
		Masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posyentek belum terorganisir dengan baik</li> <li>2. Masih kurangnya pelatihan teknologi tepat guna</li> <li>3. Kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap teknologi tepat guna</li> </ol>	

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPMDPPA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1		Masih rendahnya keterampilan masyarakat dalam pengelolaan SDA menjadi barang siap pakai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan / keterampilan</li> <li>3. Perhatian dari pemerintah desa</li> </ol>	Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup memadai
2		Masih rendahnya pembinaan PKK di desa dan kelurahan	Belum efektifnya pembinaan PKK di desa dan kelurahan	
		Masih rendahnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Desa dan Kelurahan	Belum efektifnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Desa dan Kelurahan	
		Masih rendahnya pembinaan posyandu di desa dan kelurahan	Belum efektifnya pembinaan posyandu di desa dan kelurahan	
		Masih rendahnya peningkatan kapasitas kelembagaan adat desa dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai social budaya masyarakat	Belum efektifnya peningkatan kapasitas kelembagaan adat desa dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai social budaya masyarakat	
3		Apbdesa belum dievaluasi dengan maksimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dibentuk tim evaluasi apbdesa dan penjabaran apbdesa yang melibatkan beberapa instansi terkait</li> <li>2. Anggaran yang tidak memadai untuk melibatkan instansi lain dalam evaluasi</li> </ol>	Adanya komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan evaluasi APBDesa tingkat Kabupaten atau Kecamatan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPMDPPA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3		Aturan pelaksanaan pemerintahan desa belum terlaksana secara maksimal sehingga berdampak rendahnya SDM	Kualitas SDM Perangkat Desa dan kelembagaan di desa tidak merata jadi dibutuhkan stimulasi untuk mendorong	Pengadaan pelatihan peningkatan Kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa dan kelembagaan Pemerintahan Desa.
			Masih ada beberapa regulasi yang perlu diatur dalam mendukung optimalisasi pelayanan pemerintahan di Desa	Koordinasi penyusunan produk hukum terkait pemerintahan desa
4		Belum optimalnya kelembagaan PUG	Penguatan dan pengembangan kelembagaan PUG sampai tk bawah masih rendah	Sebagian sudah terbentuk kelembagaan PUG di tingkat Kec/Desa
		Ketersediaan data Gender dan Anak mulai tingkat Kab. (SKPD, tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan terbatas.	Kurangnya pemahaman para OPD bahwa didalam data Gender dan anak dapat diketahui permasalahan Gender dan anak.	Sudah terprogram dalam RPJMD
		Belum optimalnya peran serta gugus tugas KLA, KELANA, DEKELA	Masih rendahnya pemahaman dan komitmen pemerintah, Masyarakat, Dunia usaha dan media massa dan peran gugus tugas tentang pemenuhan hak Anak	Adanya komitmen pemerintah untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak

**Tabel 3.2**  
**Strategis, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan OPD**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan dan Strategi
1	Meningkatnya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas sumber daya aparatur diiringi penataan kelembagaan dan organisasi pemerintahan, tatalaksana tertib regulasi, akuntabilitas pemerintahan, peningkatan, pengawasan, penyusunan, perencanaan dan evaluasi berkualitas serta mengembangkan e-governance	Peningkatan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas sumber daya aparatur diiringi penataan kelembagaan dan organisasi pemerintahan, tatalaksana tertib regulasi, akuntabilitas pemerintahan, peningkatan, pengawasan, penyusunan, perencanaan dan evaluasi berkualitas serta mengembangkan e-governance

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview. Maka, Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018-2023, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, yang antara lain :

1. Mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO,
2. Meningkatkan kualitas penanganan kasus terhadap perempuan termasuk TPPO,

3. Meningkatkan implementasi Provinsi/Kota/Kabupaten layak anak di Indonesia, meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak dan meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan anak, serta
4. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

Sasaran tersebut juga sejalan dengan apa yang menjadi sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam rencana strategis tahun 2019 – 2023.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan beserta faktor pendukung dan penghambatnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan yang dihadapi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		
3	a. Meningkatnya implementasi PROVINSI/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**  
**Anak Provinsi Sulawesi selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPPPA Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPPPA Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.</li> <li>• Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.</li> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> <li>• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</li> <li>• Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
3	Terimplementasikannya PROVINSI/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dinas Pemberdayaan Desa, Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut diatas. Selain itu program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang juga tidak memiliki keterkaitan dengan fisik pembangunan yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan.

### **3.3 Penentuan Isu-isu Strategis**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

1. Belum Optimalnya kelembagaan PUG
2. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.
3. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
4. Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD
5. Belum Optimalnya peran perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi
6. Kurangnya forum anak yang aktif
7. Masih Kurangnya PD yang melaksanakan PPRG
8. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi APBDesa
9. Belum optimalnya sinkronisasi rencana pembangunan daerah dan desa
10. Hal-hal yang menjadi kewenangan kabupaten dan desa masih berskala umum dan belum ada pengaturan secara spesifik
11. Tidak mudahnya melakukan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran desa melalui aplikasi disebabkan karena masih menggunakan sistem offline.
12. Inventarisasi aset desa belum optimal

13. Minimnya kapasitas aparat desa serta diterapkannya regulasi baru terkait pengelolaan keuangan desa mempengaruhi penyusunan anggaran dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban.
14. Minimnya kesadaran aparat desa dalam penyusunan profil desa yang merupakan gambaran potensi desanya sehingga mempengaruhi laporan status desa di Kementerian Dalam Negeri yang diunggah melalui aplikasi prodeskel.

## **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak :**

#### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) atau 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategic yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mencapai tujuan : 1. Memberikan panduan dalam pencapaian target perencanaan dan kinerja pembangunan jangka menengah secara lebih terarah dan berkesinambungan; 2. Menunjang terwujudnya program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditentukan, 3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupten dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa, maka tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perangkat daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurung waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa		IDM	0.6479	0.6583	0.6890	0.7027	0.7218
		Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa	1. Indeks Ketahanan Sosial	0.7470	0.7480	0.7501	0.7558	0.7598
			2. Indeks Ketahanan Ekonomi	0.5576	0.5769	0.6631	0.6879	0.7029
			3. Indeks Ketahanan Lingkungan	0.6392	0.6501	0.6537	0.6643	0.7027
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan		IPG	92.87	93.31	94.04	95.42	96.01
		Mewujudkan Pengarusutamaan Gender	1. IDG	50.33	51.5	52.67	53.84	55.01
			2. Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Madya	nindya	nindya

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, desa dalam pengelolaan ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
2. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
3. Meningkatkan perlindungan pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
5. Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak.

#### **5.2 Arah kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Peningkatan pengembangan ekonomi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa serta meningkatkan profesionalisme kelembagaan pemerintahan dan lembaga masyarakat desa;

2. Peningkatan pelaksanaan PUG dengan focus pada akselerasi kebijakan teknis PUG, peningkatan kapasitas dalam penyusunan PPRG, optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan PUG;
3. Percepatan penanganan perlindungan pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dengan focus pada penguatan kelembagaan dan pengembangan jaringan antara pelaksanaan peraturan daerah perlindungan perempuan;
4. Peningkatan capaian KLA dengan focus pada pembentukan dan penguatan forum anak, pengembangan percontohan Sekolah Ramah Anak (SRA), pengembangan layanan kesehatan Ramah Anak, pengembangan ruang bermain ramah anak, dan koordinasi antar pemerintah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM layak anak di lembaga pemerintah;
5. Peningkatan dan ketahanan kualitas keluarga dengan focus pada penguatan lembaga penyedia layanan, peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga di tingkat kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera					
Misi : Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas ( <i>smart village</i> ) sehat dan mandiri.					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program / Kegiatan
1	Meningkatnya pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, desa dalam pengelolaan ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Peningkatan pengembangan ekonomi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa serta meningkatkan profesionalisme kelembagaan	<b>Program :</b> Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan

				pemerintahan dan lembaga masyarakat desa	
					<p><b>Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan teknologi tepat guna bagi kelompok masyarakat;</li> <li>2. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna;</li> <li>3. Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna;</li> <li>4. Pembinaan dan fasilitasi pokja dan PKK Desa dan Kelurahan;</li> <li>5. Pembinaan LPM desa/ kelurahan;</li> <li>6. Pembinaan posyandu desa/ kelurahan;</li> <li>7. Inventarisasi lembaga adat dan budaya masyarakat;</li> <li>8. Sosialisasi pembentukan lembaga adat desa/ kelurahan;</li> <li>9. Monitoring, dan evaluasi lembaga adat desa/ kelurahan;</li> <li>10. Monitoring dan pembinaan lembaga adat desa/ kelurahan;</li> <li>11. Pembinaan dan fasilitasi Kelembagaan Pokmas pengelolaan air bersih;</li> <li>12. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Kader/pokja AMPL;</li> <li>13. Pelatihan Ketrampilan bagi</li> </ol>

					<p>masyarakat dalam mengelola sumber daya alam menjadi barang produksi;</p> <p>14. Pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;</p> <p>15. Pembinaan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna perdesaan;</p> <p>16. Pembinaan dan fasilitasi pos pelayanan TTG di kecamatan.</p>
					<p><b>Program:</b> Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</p>
					<p><b>Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Fasilitasi Bumdes;</li> <li>2. Pelatihan bagi Pengelola Bumdes;</li> <li>3. Pelatihan manajemen unit usaha Bumdes;</li> <li>4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>5. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan dana bergulir Eks PNPM mandiri perdesaan;</li> <li>6. Peningkatan kapasitas SDM bagi pengelolaan Bumdes.</li> </ol>
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan	Mewujudkan Pengarusutamaan Gender	Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pelaksanaan PUG dengan fokus pada akselerasi kebijakan teknis PUG, peningkatan kapasitas dalam penyusunan	<p><b>Program :</b> Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</p>

				PPRG, optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan PUG	
					<p><b>Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan upaya untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender tingkat kabupaten;</li> <li>2. Pelatihan pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM tingkat kabupaten dan kecamatan;</li> <li>3. Pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten;</li> <li>4. Pengembangan KIE pelaksanaan PUG ditingkat kabupaten;</li> <li>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG &amp; pencapaian kesetaraan gender;</li> <li>6. Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan pelibatan kader perempuan dalam bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;</li> <li>7. Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan;</li> <li>8. Peningkatan taraf hidup perempuan melalui pelatihan menjahit, kusus membuat kue dan kursus tata rias.</li> </ol>
			Meningkatkan perlindungan pelayanan dan keberdayaan	Percepatan penanganan perlindungan pelayanan dan	<p><b>Program :</b></p> <p>Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan</p>

			perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	keberadaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan pengembangan jaringan antara pelaksanaan peraturan daerah perlindungan perempuan	
					<p><b>Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidrap;</li> <li>2. Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidrap;</li> <li>3. TOT pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidrap;</li> <li>4. Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;</li> <li>5. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kekerasan terhadap</li> </ol>

					<p>perempuan yang melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidrap;</p> <p>6. Bimtek, Workshop dan/ atau pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum, serta reintegrasi social dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>7. Pelayanan pendampingan pengaduan kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum, serta reintegrasi social dan pemulangan bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>8. Koordinasi pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum,</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>serta reintegrasi social dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>9. Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum, serta reintegrasi social dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>10. Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan tingkat Kabupaten Sidrap;</p> <p>11. Pelatihan paralegal bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p>
			Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan capaian KLA dengan fokus pada pembentukan dan penguatan forum anak, pengembangan	<b>Program :</b> Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

				<p>percontohan Sekolah Ramah Anak (SRA), pengembangan layanan kesehatan ramah anak, pengembangan ruang bermain ramah anak, dan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat. Peningkatan SDM layak anak di lembaga pemerintah</p>	
					<p><b>Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Advokasi dan sosialisasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidrap;</i></li> <li>2. <i>Pembentukan operasionalisasi dan penguatan forum pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidrap;</i></li> <li>3. <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidrap;</i></li> <li>4. <i>Penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten;</i></li> <li>5. <i>Peltihan pemenuhan hak anak bagi SDM pada OPD dan Tenaga Pendidik Tk Kabupaten Sidrap;</i></li> </ol>

					6. <i>Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten.</i>
			Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak	Peningkatan dan ketahanan kualitas keluarga dengan fokus pada penguatan lembaga penyedia layanan, peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga ditingkat kabupaten	<b>Program :</b> Peningkatan Kualitas Keluarga
					<b>Kegiatan :</b> 1. <i>Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera;</i> 2. <i>Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga;</i> 3. <i>Penyusunan standar operasional layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;</i> 4. <i>Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender</i> 5. <i>Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.</i>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan**

1. Pelatihan teknologi tepat guna bagi kelompok masyarakat;
2. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna;
3. Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna;
4. Pembinaan dan fasilitasi pokja dan PKK Desa dan Kelurahan;
5. Pembinaan LPM desa/ kelurahan;
6. Pembinaan posyandu desa/ kelurahan;
7. Inventarisasi lembaga adat dan budaya masyarakat;
8. Sosialisasi pembentukan lembaga adat desa/ kelurahan;
9. Monitoring, dan evaluasi lembaga adat desa/ kelurahan;
10. Monitoring dan pembinaan lembaga adat desa/ kelurahan;
11. Pembinaan dan fasilitasi Kelembagaan Pokmas pengelolaan air bersih;
12. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Kader/pokja AMPL;
13. Pelatihan Ketrampilan bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam menjadi barang produksi;
14. Pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
15. Pembinaan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna perdesaan;
16. Pembinaan dan fasilitasi pos pelayanan TTG di kecamatan.

#### **B. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan :**

1. Pembinaan dan Fasilitasi Bumdes;
2. Pelatihan bagi Pengelola Bumdes;
3. Pelatihan manajemen unit usaha Bumdes;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan dana bergulir Eks PNPM mandiri perdesaan;
6. Peningkatan kapasitas SDM bagi pengelolaan Bumdes.

#### **C. Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan**

1. Pembentukan dan Pembinaan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional;
2. Pengembangan Perekonomian Kawasan Pedesaan.

**D. Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

1. Penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa bagi anggota BPD;
3. Pelatihan penyusunan profil desa dan sistem informasi desa;
4. Pelatihan manajemen pemerintah desa;
5. Pelatihan penyusunan apbdesa;
6. Pelatihan penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa;
7. Pelatihan pengelolaan keuangan desa;
8. Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES);
9. Pelatihan Sistem Informasi Penyusunan Aset Desa (SIPADES);
10. Pelatihan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
11. Pelatihan pengelolaan aset desa;
12. Pelatihan Aparatur Kecamatan Selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa (Pelatihan PTPD).

**E. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
3. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa;
4. Monitoring, dan Evaluasi Kelembagaan Desa.

**F. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**

1. Evaluasi rancangan peraturan desa ttg APBDesa;
2. Evaluasi rancangan peraturan kepala desa ttg penjabaran APBDesa;
3. Penyusunan produk hukum terkait keuangan dan aset desa;
4. Penyusunan kompilasi laporan realisasi apb desa per semester;
5. Penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan dan aset desa;
6. Penyusunan kompilasi laporan aset desa;
7. Penyusunan laporan data rekonsiliasi aset desa dengan aset kabupaten.
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

**G. Program penataan kelembagaan desa**

1. Pemilihan Kepala Desa;
2. Penyusunan produk hukum terkait kelembagaan desa;
3. Penyusunan profil desa dan sistem informasi desa;
4. Pelaksanaan lomba desa;
5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

#### **H. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

#### **I. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

1. Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A);
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Evaluasi pelaksanaan PUG.

#### **J. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan;
2. Pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan gender (dieseminasi gender);
3. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera;
4. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

#### **K. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

1. Pelaksanaan upaya untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender tingkat kabupaten;
2. Pelatihan pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM tingkat kabupaten dan kecamatan;
3. Pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten;
4. Pengembangan KIE pelaksanaan PUG ditingkat kabupaten;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG & pencapaian kesetaraan gender;
6. Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan pelibatan kader perempuan dalam bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
7. Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyaraatan;
8. Peningkatan taraf hidup perempuan melalui pelatihan menjahit, kusus membuat kue dan kursus tata rias.

#### **L. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan**

1. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidrap;

2. Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidrap;
3. TOT pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidrap;
4. Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak TK Kabupaten Sidrap;
6. Bimtek, Workshop dan/ atau pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum, serta reintegrasi social dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
7. Pelayanan pendampingan pengaduan kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum, serta reintegrasi social dan pemulangan bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
8. Koordinasi pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum, serta reintegrasi social dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
9. Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum, serta reintegrasi social dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
10. Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan tingkat Kabupaten Sidrap;
11. Pelatihan paralegal bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### **M. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak**

1. Advokasi dan sosialisasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidrap;
2. Pembentukan operasionalisasi dan penguatan forum pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidrap;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK Kabupaten Sidrap;

4. Penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten;
5. Pelatihan pemenuhan hak anak bagi SDM pada OPD dan Tenaga Pendidik Tk Kabupaten Sidrap;
6. Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten.

**N. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak**

1. Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di Tk Kabupaten Sidrap dan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak Tk Kabupaten Sidrap;
2. Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat kabupaten;
3. Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak TK Kabupaten.

**O. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

1. Data kekerasan eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak TK Kabupaten.
2. Pelatihan pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data Tk Kabupaten Sidrap.

**P. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera;
2. Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga;
3. Penyusunan standar operasional layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
4. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
5. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak Tahun 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Tingkat pemenuhan kebutuhan kinerja perkantoran untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat	100	%	100	934.850.000	100	1.068.200.000	100	1.106.100.000	100	1.175.400.000	100	1.228.400.000	100	5.512.950.000	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	230	Lbr	200	1.350.000	300	2.500.000	300	2.500.000	350	2.800.000	350	2.800.000	1500	7.200.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	12	75.600.000	12	75.600.000	12	85.600.000	12	85.600.000	12	85.600.000	60	236.700.000	
			Penyediaan jasa jaminan milik daerah	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	4	24.000.000	5	30.000.000	6	30.000.000	8	48.000.000	10	60.000.000	33	192.000.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10	Unit	20	50.000.000	21	50.000.000	21	55.000.000	21	55.000.000	21	55.000.000	104	265.000.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12	Bulan	12	120.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	60	975.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	150.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30	Kali	47	282.000.000	55	347.500.000	60	360.000.000	65	390.000.000	70	420.000.000	297	1.799.500.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	125	Kali	120	11.200.000	135	12.600.000	140	13.000.000	150	14.000.000	163	15.000.000	708	65.840.000	
			Pelayanan administrasi	Waktu penyediaan administrasi jasa	12	Bulan	12	340.700.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	60	1.940.700.000	

			perkantoran	<i>perkantoran</i>															
			<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>444.800.000</b>	<b>100</b>	<b>405.800.000</b>	<b>100</b>	<b>454.000.000</b>	<b>100</b>	<b>507.600.000</b>	<b>100</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.412.200.000</b>	
			Pembangunan gedung kantor	<i>Jumlah gedung kantor yang dibangun</i>	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<i>Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan</i>	5	Unit	6	60.000.000	6	60.000.000	7	70.000.000	8	80.000.000	9	90.000.000	36	360.000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	<i>Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan</i>	4	Unit	6	50.000.000	6	55.000.000	10	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	46	300.000.000	
			Pengadaan mubeler	<i>Jumlah dan jenis mubeler yang diadakan</i>	22	Unit	15	50.000.000	20	55.000.000	22	60.000.000	22	65.000.000	22	70.000.000	101	300.000.000	
			Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	<i>Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala</i>	1	Unit	1	150.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	5	690.000.000	
			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	<i>Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala</i>	8	Unit	16	93.750.000	16	93.750.000	18	98.000.000	18	100.000.000	20	150.000.000	88	535.500.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	<i>Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala</i>	10	Unit	10	7.000.000	10	8.000.000	14	9.000.000	16	10.000.000	18	11.000.000	68	45.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	<i>Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala</i>	15	Unit	15	9.050.000	15	9.050.000	15	12.000.000	15	12.600.000	15	14.000.000	75	56.700.000	
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>4</b>	<b>Laporan</b>	<b>5</b>	<b>25.000.000</b>	<b>4</b>	<b>25.000.000</b>	<b>4</b>	<b>25.000.000</b>	<b>4</b>	<b>25.000.000</b>	<b>5</b>	<b>25.000.000</b>	<b>22</b>	<b>125.000.000</b>	
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	<i>Jumlah laporan kinerja dan realisasi kinerja OPD</i>	4	Laporan	5	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	5	25.000.000	22	125.000.000	
<b>Meningkatnya pembangunan</b>	<b>Meningkatkan kapasitas</b>	<b>IDM</b>			<b>0.6347</b>	<b>Rata-rata Kab</b>	<b>0.6479</b>		<b>0.6583</b>		<b>0.6890</b>		<b>0.7027</b>		<b>0.7218</b>		<b>0.7218</b>		

berbasis pemberdayaan masyarakat desa	pemberdayaan masyarakat desa																		
		Indeks ketahanan sosial			0.7387	Rata-rata Kab	0.7470		0.7480		0.7501		0.7558		0.7598		0.7598		
		Indeks ketahanan ekonomi			0.5376	Rata-rata Kab	0.5576		0.5769		0.6631		0.6879		0.7029		0.7029		
		Indeks ketahanan lingkungan			0.6279	Rata-rata Kab	0.6392		0.6501		0.6537		0.6643		0.7027		0.7027		
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya jumlah masyarakat yang lebih produktif dan mandiri dalam perencanaan pembangunan	68		Desa	68	900.000.000	68	1.320.000.000	68	1.860.000.000	68	2.070.000.000	68	2.240.000.000	340	8.350.000.000	
		Pelatihan TTG bagi kelompok masyarakat	Kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan TTG	5	-	Klp	-	-	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	350.000.000	
		Pembinaan LPM desa/ kelurahan	Terlaksananya pembinaan LPM di Desa/ Kelurahan	0	18	Desa/Kel	30.000.000	30	60.000.000	28	80.000.000	26	90.000.000	22	100.000.000	106	340.000.000		
		Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya pelaksanaan gelar teknologi tepat guna	1	3	Klp	30.000.000	3	50.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	5	150.000.000	17	430.000.000		
		Pembinaan & Fasilitasi Pokja, PKK Desa & Kelurahan	Terledianya kelompok PKK dan Desa Kelurahan	106	106	Desa/ kel	600.000.000	106	650.000.000	106	650.000.000	106	650.000.000	106	650.000.000	530	3.200.000.000		
		Pembinaan posyandu desa/ kelurahan	Tersedianya posyandu desa/ kelurahan	-	-	Desa/Kel	-	14	70.000.000	26	80.000.000	24	100.000.000	28	100.000.000	106	330.000.000		
		Inventarisasi lembaga adat dan Budaya Masyarakat	Tersedianya data dan informasi lembaga adat dan budaya masyarakat	-	-	Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat	-	30	80.000.000	17	80.000.000	15	80.000.000	32	80.000.000	106	280.000.000		
		Sosialisasi pembentukan lembaga adat desa/ kelurahan	Terbentuknya lembaga adat di Desa/ Kelurahan	-	-	Desa/Kel	-	-	-	53	100.000.000	53	100.000.000	-	-	106	200.000.000		

			Monitoring dan evaluasi lembaga adat desa/ kelurahan	<i>Terselenggaranya monitoring dan evaluasi (pembinaan lembaga masyarakat)</i>	-	Desa/Kel	-	-	-	-	-	53	100.000.000	53	100.000.000	106	200.000.000		
			Monitoring dan pembinaan lembaga adat desa/ kelurahan	<i>Terselenggaranya monitoring dan pembinaan lembaga adat desa/ kelurahan</i>	-	Desa/Kel	-	-	-	-	-	-	-	106	200.000.000	106	200.000.000		
			Pembinaan Kelompok Masyarakat POKMAS Pengelolaan Air Bersih	<i>Terwujudnya kemandirian lembaga kelompok masyarakat pengelola air bersih sebanyak 79 BP-SPAMS</i>	66	BPSPAMS	79	30.000.000	79	50.000.000	79	80.000.000	79	80.000.000	79	80.000.000	395	320.000.000	
			Pembinaan Dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/ Pokja AMPL	<i>Peningkatan Kinerja Kader / Pokja AMPL</i>	106	Desa/ Kel	106	30.000.000	106	50.000.000	106	80.000.000	106	100.000.000	106	100.000.000	530	360.000.000	
			Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat dalam Mengelola Sumber Daya Alam menjadi Barang Produksi	<i>Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Masyarakat</i>	35	Desa/ kel	26	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	106	500.000.000	
			Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<i>Terlaksananya Pelatihan TTG</i>	11	Kecamatan	11	30.000.000	11	50.000.000	11	60.000.000	11	70.000.000	11	80.000.000	55	290.000.000	
			Pembinaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	<i>Posyentek yang aktif</i>	11	Posyentek	-	-	3	50.000.000	3	100.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	12	450.000.000	
			Pembinaan dan Fasilitasi Pos Pelayanan TTG di Kecamatan	<i>Tersedianya Pos Pelayanan TTG di Kecamatan</i>	-	Posyentek	-	-	11	50.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	11	150.000.000	44	500.000.000	
			Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	<i>Terlaksananya Gelar TTG di Kabupaten, propinsi dan Nasional</i>	-	Gelar TTG	3	50.000.000	3	50.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	17	400.000.000	
			<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>Jumlah Bumdes yang mandiri dan terlatih dalam pengembangan</b>	<b>4</b>	<b>Bumdes</b>	<b>68</b>	<b>195.000.000</b>	<b>68</b>	<b>350.000.000</b>	<b>68</b>	<b>410.000.000</b>	<b>68</b>	<b>470.000.000</b>	<b>68</b>	<b>500.000.000</b>	<b>340</b>	<b>1.925.000.000</b>	

				<b>lembaga ekonomi;</b>														
				<b>Terciptanya produk unggulan pedesaan;</b>	4	Bumdes	68		68		68		68		68		340	
				<b>Tingkat persentase pendapatan kelompok masyarakat.</b>	100	%	100		100		100		100		100		100	
			Pembinaan dan Pelaksanaan BUMDes	<i>Terwujudnya Bumdes yang Berkembang dan Mandiri</i>	66	Bumdes	68	35.000.000	68	50.000.000	68	70.000.000	68	90.000.000	68	100.000.000	340	345.000.000
			Pelatihan bagi Pengelola BUMDes	<i>Tertindakannya pelatihan bagi Pengelola BUMDes</i>	0	Orang	204	50.000.000	204	80.000.000	204	90.000.000	204	100.000.000	204	100.000.000	1020	420.000.000
			Pelatihan Manajemen Unit Usaha BUMDes	<i>Tertindakannya Pelatihan Manajemen Unit Usaha BUMDes</i>	100	Orang	100	50.000.000	150	80.000.000	150	90.000.000	200	100.000.000	250	100.000.000	850	420.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<i>Terwujudnya kelancaran administrasi kegiatan dana bergulir tinggalkan PNPm mandiri perdesaan</i>	10	Kec	10	20.000.000	10	50.000.000	10	60.000.000	10	70.000.000	10	80.000.000	50	280.000.000
			Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dana Bergulir Eks PNPm Mandiri Perdesaan	<i>Terwujudnya Kelancaran Administrasi Kegiatan Dana Bergulir Eks PNPm Mandiri Perdesaan</i>	10	UPK	10	10.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	50	210.000.000
			Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pengelola Bumdes	<i>Bimtek bagi Pengurus Bumdes</i>	-	Orng	30	30.000.000	45	40.000.000	45	50.000.000	45	60.000.000	54	70.000.000	219	250.000.000
			<b>Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan</b>	<b><i>Terbentuknya Kawasan Perdesaan Sesuai Potensi dan Produk Unggulan Desa</i></b>	1	<b>KPPN</b>	1	-	1	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000
			Pembentukan dan Pembinaan	<i>Jumlah Lokasi Kawasan</i>	1	KPPN	-	-	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	7	400.000.000

			Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	<i>Perdesaan yang diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional</i>														
			Pengembangan Perekonomian Kawasan Pedesaan	<i>Terwujudnya KPPN dan Kawasan Perdesaan yang Berkembang Perekonomiannya</i>	1	KPPN	-	-	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	7	400.000.000
			<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	<b>Jumlah desa yang dibina dan difasilitasi</b>	<b>68</b>	<b>Desa</b>	-	-	<b>68</b>	<b>920.000.000</b>	<b>68</b>	<b>1.020.000.000</b>	<b>68</b>	<b>1.120.000.000</b>	<b>68</b>	<b>1.320.000.000</b>	<b>340</b>	<b>4.380.000.000</b>
			Evaluasi rancangan peraturan desa ttg APBDesa	<i>Jumlah APB Desa yang akan dievaluasi</i>	68	Desa	-	-	68	150.000.000	68	150.000.000	68	150.000.000	68	150.000.000	340	600.000.000
			Evaluasi rancangan peraturan kepala desa ttg penjabaran APBDesa	<i>Jumlah Penjabaran APB Desa yang akan dievaluasi</i>	68	Penjabaran APBDesa	-	-	68	150.000.000	68	150.000.000	68	150.000.000	68	150.000.000	340	600.000.000
			Penyusunan produk hukum terkait keuangan dan asset desa	<i>Jumlah produk hukum terkait keuangan dan asset desa</i>	3	Produk Hukum	-	-	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	450.000.000	21	1.200.000.000
			Penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan dan asset desa	<i>Jumlah laporan</i>	1	Laporan	-	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	9	200.000.000
			Penyusunan kompilasi laporan asset desa	<i>Jumlah Laporan yang di kompilasi</i>	68	Laporan	-	-	68	100.000.000	68	100.000.000	68	100.000.000	68	100.000.000	272	400.000.000
			Penyusunan kompilasi laporan realisasi apb desa per semester	<i>Jumlah laporan yang dikompilasi</i>	68	Laporan	-	-	68	70.000.000	68	70.000.000	68	70.000.000	68	70.000.000	340	280.000.000
			Penyusunan data laporan rekonsiliasi asset desa dengan asset kabupaten	<i>Jumlah laporan asset desa yang di rekonsiliasi</i>	-	Laporan	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	200.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<i>Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait penggunaan</i>	-	Laporan	-	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	5	900.000.000

				<i>dana desa, alokasi dana desa dan dana lain yang masuk ke desa</i>															
			<b>Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Peningkatan kinerja dan manajemen aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan.</b>															
			Penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah aparat pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	-	Orang	-	-	204	80.000.000	204	90.000.000	204	100.000.000	204	150.000.000	680	420.000.000	
			Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti kegiatan pembinaan	-	Orang	-	-	204	80.000.000	204	90.000.000	204	100.000.000	204	150.000.000	680	420.000.000	
			Pelatihan penyusunan apbdesa	Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait penyusunan apbdesa	-	Orang	-	-	136	80.000.000	136	90.000.000	136	100.000.000	136	150.000.000	680	420.000.000	
			Pelatihan penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa	-	Orang	-	-	204	80.000.000	204	100.000.000	204	100.000.000	204	100.000.000	1.020	380.000.000	
			Pelatihan pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih pengelolaan keuangan desa	-	Orang	-	-	136	80.000.000	136	100.000.000	136	100.000.000	136	100.000.000	680	380.000.000	
			Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES)	Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait aplikasi Siskeudes	-	Orang	-	-	136	80.000.000	136	100.000.000	136	100.000.000	136	100.000.000	680	380.000.000	
			Pelatihan pengelolaan keuangan desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih pengelolaan aset desa	-	Orang	-	-	136	80.000.000	136	100.000.000	136	100.000.000	136	100.000.000	680	380.000.000	

			Pelatihan Sistem Informasi Penyusunan Aset Desa (SIPADES)	Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait aplikasi sipades	-	Orang	-	-	136	80.000.000	136	100.000.000	136	100.000.000	136	100.000.000	680	380.000.000	
			Pelatihan penyusunan profil desa dan sistem informasi Desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait penyusunan profil desa	-	Orang	-	-	136	50.000.000	136	70.000.000	136	80.000.000	136	90.000.000	680	290.000.000	
			Pelatihan Aparatur Kecamatan Selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa (Pelatihan PTPD)	Jumlah Aparatur Kecamatan yang dilatih	-	Orang	-	-	11	50.000.000	11	60.000.000	11	70.000.000	11	80.000.000	55	260.000.000	
			Pelatihan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa	-	Orang	-	-	476	150.000.000	544	160.000.000	612	170.000.000	680	180.000.000	2.516	510.000.000	
			Pelatihan manajemen pemerintahan Desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang akan dilatih terkait manajemen	-	Orang	-	-	476	80.000.000	544	100.000.000	612	100.000.000	680	100.000.000	2.516	380.000.000	
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa	Tersedianya perda tentang desa	215	Orang	215	50.000.000	215	60.000.000	0	0	0	0	0	0	430	110.000.000	
			<b>Penataan kelembagaan desa</b>	<b>Persentase Penataan kelembagaan desa</b>	<b>68</b>	<b>Desa</b>	-	-	<b>68</b>	<b>1.310.000.000</b>	<b>68</b>	<b>1.245.000.000</b>	<b>68</b>	<b>800.000.000</b>	<b>68</b>	<b>1.615.000.000</b>	<b>68</b>	<b>4.970.000.000</b>	
			Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang dilantik	68	Orang	-	-	38	100.000.000	11	495.000.000	0	0	17	765.000.000	68	1.360.000.000	
			Penyusunan produk hukum terkait kelembagaan desa	Jumlah produk hukum terkait kelembagaan desa	2	Perda	-	-	7	700.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	14	1.300.000.000	
			Penyusunan profil desa dan sistem informasi Desa	Jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan pendataan profil desa	68	Desa	-	-	68	130.000.000	68	140.000.000	68	150.000.000	68	160.000.000	340	580.000.000	

			Pelaksanaan lomba desa	Jumlah desa yang akan mengikuti lomba desa tingkat provinsi	106	Desa/Kel	-	-	106	130.000.000	106	140.000.000	106	150.000.000	106	160.000.000	530	580.000.000
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	68	Desa	-	-	68	250.000.000	68	270.000.000	68	300.000.000	68	330.000.000	340	1.150.000.000
			<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>							<b>840.000.000</b>								<b>840.000.000</b>
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertindakannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD	68	Desa	68	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	68	160.000.000
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tersedianya Kepala Desa Defenitif	38	Desa	38	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	38	550.000.000
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa	Tersedianya Perda tentang Desa	1	Perda	68	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Desa	Tertindakannya Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Desa	68	Desa	68	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	68	60.000.000
<b>Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan</b>	<b>Mewujudkan Pengarusutamaan Gender</b>	<b>IPG</b>			<b>91.51</b>	<b>Indeks</b>	<b>92.87</b>		<b>93.31</b>		<b>94.04</b>		<b>95.42</b>		<b>96.01</b>		<b>96.01</b>	
		<b>IDG</b>			<b>49.16</b>	<b>Indeks</b>	<b>50.33</b>		<b>51.5</b>		<b>52.67</b>		<b>53.84</b>		<b>55.01</b>		<b>55.01</b>	
		<b>Tingkat capaian kabupaten Layak Anak</b>			<b>Pratama</b>	<b>kategori</b>	<b>Pratama</b>		<b>Madya</b>		<b>Madya</b>		<b>nindya</b>		<b>nindya</b>		<b>nindya</b>	
			<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Status Pelayanan Kab. Terhadap Anak (Kabupaten Layak Anak)</b>	<b>AKB= 18; AKI= 1; Sekolah SRA= 30%; TBA= 70%</b>			<b>90.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>90.000.000</b>

				<b>Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur = Belum Ada Data</b>															
			Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<i>Terlaksananya Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i>	1	Paket	1	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<i>Tersedianya buku profil Gender</i>	100	Exp	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10.000.000
			<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b><i>Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender</i></b>	<b>85</b>	%		<b>155.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>155.000.000</b>
			Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)	<i>Terselesaikannya Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat yang Dilaporkan ke P2TP2A</i>	10	Kasus	10	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	55.000.000
			Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<i>Tersosialisasi GSI</i>	1	Paket	2	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.000.000
			Evaluasi Pelaksanaan PUG	<i>Tersedianya data dan informasi pelaksanaan PUG</i>	25	Kasus	30	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	50.000.000
			<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b><i>% partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</i></b>	<b>16</b>	%		<b>650.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>650.000.000</b>
				<b><i>% partisipasi perempuan di lembaga swasta</i></b>	<b>8</b>	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				<b><i>% partisipasi angkatan kerja perempuan</i></b>	<b>98</b>	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-		



			Kabupaten	<i>kelembagaan PUG yang aktif secara berkesinambungan</i>														
			Pengembangan KIE pelaksanaan PUG ditingkat Kabupaten	<i>Jumlah kegiatan Sosialisasi</i>	-	Kali	-	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5	300.000.000	
			Monitoring, Evaluasi & pelaporan pelaksanaan PUG & Pencapaian kesetaraan gender	<i>Monitoring, Evaluasi &amp; pelaporan pelaksanaan PUG &amp; Pencapaian kesetaraan gender</i>	-	Kali	-	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5	300.000.000	
			Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan pelibatan kader perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	<i>Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD</i>	5,71%	Orang	-	65	160.000.000	70	170.000.000	75	180.000.000	80	190.000.000	350	700.000.000	
			Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi bagi kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan	<i>Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD</i>	5,71%	Orang	-	50	160.000.000	50	170.000.000	50	180.000.000	50	190.000.000	250	700.000.000	
			Peningkatan taraf hidup perempuan melalui pelatihan menjahit, kursus membuat kue dan kursus tata rias	<i>Partisipasi angkatan kerja perempuan</i>	26,55%	Orang	-	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	800.000.000	
				<i>Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian</i>	17,55	%	-	40		50		60		70		70		



			melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten Sidrap	<i>perempuan yang melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten Sidrap</i>														
			TOT pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten Sidrap	<i>Terselenggaranya TOT pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten Sidrap</i>	-	-	-	40	40.000.000	50	50.000.000	60	60.000.000	70	70.000.000	250	220.000.000	
			Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	<i>Tertindakannya Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>	-	-	-	4	60.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	20	300.000.000	
			Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak Tk. Kabupaten Sidrap	<i>Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak Tk. Kabupaten Sidrap</i>	-	-	-	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5	300.000.000	
			Bintek, Workshop dan / atau pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang	<i>Tertindakannya Bintek, Workshop dan / atau pelatihan pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang</i>	100	-	-	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000	50	90.000.000	250	300.000.000	
			Pelayanan	<i>Terwujudnya</i>	-	-	-	30	60.000.000	40	70.000.000	50	80.000.000	60	90.000.000	210	300.000.000	

			Pendampingan pengaduan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang	<i>Pelayanan Pendampingan pengaduan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang</i>						0		0				0		00		
			Koordinasi pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang	<i>Terlaksananya Koordinasi pelayanan pengaduan dan pelayanan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang</i>		Kali														
					-		-	-	1	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	8	220.000.000		
			Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang	<i>Terselenggaranya Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang</i>		Orang														
					-		-	-	7	50.000.000	10	60.000.000	12	70.000.000	15	80.000.000	49	260.000.000		

			Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan tingkat Kabupaten Sidrap	<i>Terwujudnya Pengembangan jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan tingkat Kabupaten Sidrap</i>	-	-	-	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5	300.000.000	
			Pelatihan Paralegal bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<i>Tertindaknya Pelatihan Paralegal bagi SDM penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</i>	-	-	-	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5	300.000.000	
			<b>Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</b>	<b>Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak</b>	Pratama			Madya	525.000.000	Madya	575.000.000	Madya	625.000.000	Nindya	675.000.000	Nindya	2.400.000.000	
				<b>Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur</b>	6,29				5,00		4,50		4,00		3,50		3,50	
				<b>RAPM SD</b>	0,98													
				<b>RAPM SMP</b>	1,15													
				<b>RAPM SMA</b>	0,984													
			Advokasi dan Sosialisasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK. Kabupaten Sidrap	<i>Terwujudnya Advokasi dan Sosialisasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak TK. Kabupaten Sidrap</i>	-	-	-	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000	70	90.000.000	270	300.000.000	
			Pembentukan, Operasionalisasi, dan penguatan forum pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak Tk. Kabupaten Sidrap	<i>Terwujudnya Pembentukan Operasionalisasi, dan penguatan forum pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak Tk. Kabupaten Sidrap</i>	-	-	-	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	60	300.000.000	
			Monitoring, evaluasi dan	<i>Tertindaknya Monitoring,</i>	-	-	-	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	5	300.000.000	

			pelaporan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak Tk Kabupaten Sidrap	<i>evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak Tk Kabupaten Sidrap</i>														
			Penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di kabupaten	<i>Tersedianya sarana dan prasarana pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di kabupaten</i>	-	-	-	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	15	900.000.000	
			Pelatihan pemenuhan hak anak bagi SDM pada OPD dan Tenaga Pendidik Tk Kabupaten Sidrap	<i>Jumlah SDM yang bersertifikat</i>	-	-	-	60	60.000.000	60	70.000.000	70	80.000.000	80	90.000.000	330	300.000.000	
			Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten	<i>Terlaksananya Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten</i>	-	-	-	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	11	300.000.000	
			<b>Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak</b>	<b><i>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</i></b>	100	-	-	100	190.000.000	100	210.000.000	100	230.000.000	100	250.000.000	100	880.000.000	
				<b><i>RAPM SD</i></b>	0,98	%												
				<b><i>RAPM SMP</i></b>	1,15	%												
				<b><i>RAPM SMA</i></b>	0,984	%												
			Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di tingkat Kabupaten	<i>Terlaksananya Pelatihan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di tingkat Kabupaten Sidrap</i>	-	-	-	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000	50	90.000.000	250	300.000.000	

			Sidrap dan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten Sidrap	<i>dan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak Tingkat Kabupaten Sidrap</i>															
			Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat kabupaten	<i>Terselenggaranya Pendampingan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat kabupaten</i>	-	Orang	-	-	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000	50	90.000.000	250	300.000.000	
			Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat kabupaten	<i>Tertaksananya Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak tingkat kabupaten</i>	-	Kali	-	-	2	70.000.000	2	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	12	280.000.000	
			<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b><i>Tersusunnya Profil Gender &amp; Anak yang Menggambarkan Keadaan/Peran Perempuan &amp; Laki-laki di Berbagai Bidang Pembangunan</i></b>	10	%	-	-	15	105.000.000	20	130.000.000	25	135.000.000	30	150.000.000	30	520.000.000	
			Data kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di tingkat kabupaten	<i>Tersedianya Data kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak di tingkat kabupaten</i>	-	Kasus	-	-	60	55.000.000	65	60.000.000	65	65.000.000	65	70.000.000	305	250.000.000	
			Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data di Tingkat	<i>Terselenggaranya Pelatihan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data di Tingkat</i>	-	Orang	-	-	100	50.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	50	80.000.000	550	270.000.000	



			usaha	<i>dalam mengelola usaha</i>															
--	--	--	-------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **Bab VII**

### **Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Indicator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Indicator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indicator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indicator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indicator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 5 (Lima) tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada.

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam RPJMD terdapat 7 (Tujuh) Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih.

➤ Misi ke-6

Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (*smart village*) sehat dan mandiri.

➤ Tujuan ke-6

Untuk menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang profesional, kreatif dan inovatif.

Indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam bentuk table berikut ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	IDM	Rata-rata Kab	0.6347	0.6479	0.6583	0.6890	0.7027	0.7218	0.7218
2	Indeks Ketahanan Sosial	Rata-rata Kab	0.7387	0.7470	0.7480	0.7501	0.7558	0.7598	0.7598
3	Indeks Ketahanan Ekonomi	Rata-rata Kab	0.5376	0.5576	0.5769	0.6631	0.6879	0.7029	0.7029
4	Indeks Ketahanan Lingkungan	Rata-rata Kab	0.6279	0.6392	0.6501	0.6537	0.6643	0.7027	0.7027
5	IPG	Indeks	91.51	92.87	93.31	94.04	95.42	96.01	96.01
6	IDG	Indeks	49.16	50.33	51.5	52.67	53.84	55.01	55.01
7	Tingkat capaian kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Madya	Madya	nindya	nindya	nindya

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang (DPMDPPA Kab.Sidrap) 2019-2023 ditetapkan dengan keputusan kepala DPMDPPA Kab.Sidrap dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bagi semua aparat di DPMDPPA Kab.Sidrap dan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Renstra DPMDPPA 2019-2023 ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kab.Sidrap khususnya pada misi ke 6 Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.

Renstra ini memuat visi, misi arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen untuk dipedomani oleh Kepala DPMDPPA Kabupaten Sidrap beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan, maka dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktifitas perencanaan yang tertuang dalam Renstra DPMDPPA Kab.Sidrap 2019-2023 ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra DPMDPPA ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja DPMDPPA Kab.Sidrap sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat DPMDPPA Kab.Sidrap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2023.

*Pangkajene Sidenreng, 26 Juli 2019*

Kepala Dinas,

**PATAHANGI NURDIN, S.IP**

Pangkat. Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19691220 99009 1 002